

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia membuat strategi dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia khususnya pedesaan. Salah satu strategi pemerintah Indonesia adalah mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri atau di kenal dengan sebutan PMI untuk bekerja. Malaysia menjadi negara penempatan terhadap PMI dengan jumlah PMI paling banyak di antara negara penempatan lainnya pada tahun 2016 – 2019. Banyaknya jumlah PMI di Malaysia pada tahun bersangkutan dilatarbelakangi oleh tiga faktor yang peneliti dapatkan dari pengumpulan data. Pertama, alasan PMI bersangkutan yang menjadi kecenderungan terhadap pemilihan Malaysia sebagai negara penempatannya. Dengan kata lain, Malaysia menjadi negara penempatan didasarkan oleh alasan PMI baik berasal dari dirinya sendiri maupun di dukung oleh hal lain. Kedua, tersedianya lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Malaysia secara resmi kepada PMI melalui *job order*. Lowongan pekerjaan dalam hal ini sebelumnya telah disahkan oleh pemerintah Indonesia khususnya KBRI di Malaysia. Ketiga, PMI yang bekerja di Malaysia tidak memerlukan keterampilan khusus (*unskilled worker*). Hal itu dimanfaatkan oleh PMI ingin bekerja, namun tidak siap secara kompetensi dan pendidikan.

PMI perempuan yang bekerja di negara penempatan pada umumnya jumlahnya lebih banyak daripada PMI laki-laki. Jumlah PMI perempuan mencapai 70% dari total keseluruhan PMI yang berada di negara penempatan pada tahun 2017 – 2019. Di Malaysia itu sendiri, PMI perempuan juga jumlahnya cukup banyak dan di dominasi oleh PMI perempuan yang bekerja sebagai PRT di mana jumlahnya sebanyak 92.405 PMI. PRT yang bekerja di negara penempatan pada dasarnya paling rentan terhadap tindakan kekerasan oleh majikannya serta sulit di jangkau oleh pemerintah Malaysia maupun Indonesia. PRT bersangkutan semakin rentan mengalami tindakan kekerasan oleh majikannya apabila melalui metode *irregular migration*. Sayangnya, jumlah PMI perempuan yang bekerja sebagai PRT melalui metode *irregular migration* cukup banyak, yaitu terdapat 26% dari total PMI perempuan yang bekerja sebagai PRT. Hal itu semakin terbukti dari adanya kasus tindak kekerasan oleh majikan pada tahun 2016 – 2019 yang

156

dialami oleh PMI perempuan di Malaysia yang bekerja sebagai PRT bernama Suyanti, Siti Romlah, dan Adelina Lisao, serta satu PMI perempuan yang tidak disebutkan namanya. Keempat PMI itu sendiri melalui metode *irregular migration* dan termasuk dalam kategori pekerja dalam status tidak teratur.

Data yang peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa PMI perempuan yang mengalami tindak kekerasan oleh majikannya akibat terdapat masalah pada tahapan paling bawah. Tahapan paling bawah yang dimaksud adalah prosedur perekrutan tidak resmi atau melalui metode *irregular migration*. Dalam prakteknya, para calo atau oknum berperan dalam metode *irregular migration* khususnya di daerah pedesaan dengan memanfaatkan CPMI yang kurang dalam bidang pendidikannya. Para calo itu sendiri menutup akses informasi kepada CPMI maupun keluarganya tentang *regular migration*, sehingga CPMI atau PMI dikondisikan untuk bergantung dengan calo. Akibatnya, CPMI atau PMI bersangkutan menjadi korban perdagangan manusia yang dapat menjadi pintu utama terjadinya tindak kekerasan oleh majikan terhadap PMI itu sendiri ketika bekerja di negara penempatan khususnya Malaysia. Selain itu, calo juga mempermainkan uang yang seharusnya didapatkan atau menjadi hak dari PMI akibat adanya penutupan akses informasi oleh calo secara langsung dari P3MI, agensi di Malaysia, maupun pengguna jasa atau majikan.

ILO sebagai suatu organisasi internasional yang berkonsentrasi atau berfokus terhadap isu pekerja migran dapat membantu Indonesia dalam menangani PMI yang mengalami tindak kekerasan oleh majikannya di Malaysia pada tahun 2016 – 2019. ILO dapat membantu Indonesia dalam bidang hukum dan sosial sebagaimana enam fungsi organisasi internasional. Bidang hukum itu sendiri terdiri atas menciptakan hukum internasional, melaksanakan pemantauan perjanjian internasional, memberikan sanksi, dan menyelesaikan sengketa. Sementara itu, bidang sosial terdiri atas menggunakan kekuatan atau menawarkan bantuan, serta mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Enam fungsi organisasi internasional itu sendiri berhasil peneliti jelaskan, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, ILO bermanfaat bagi Indonesia atau dapat membantu Indonesia dalam bidang hukum dan sosial yang difaktualisasikan oleh peneliti berdasarkan peran atau fungsi ILO sebagai suatu organisasi internasional.

Pertama, peran ILO dalam menciptakan hukum internasional dibuktikan melalui terciptanya Konvensi ILO. ILO telah menciptakan delapan Konvensi Fundamental ILO yang secara khusus mengimplementasikan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam UDHR, yaitu Konvensi ILO No. 87, Konvensi ILO No. 98, Konvensi ILO No. 29, Konvensi ILO No. 105, Konvensi ILO No. 100, Konvensi ILO No. 111, Konvensi ILO No. 138, dan Konvensi ILO No. 182. Dari kedelapan Konvensi Fundamental ILO, peneliti menemukan fakta bahwa Indonesia sudah meratifikasi semua konvensi dan Malaysia hanya meratifikasi enam konvensi. Kemudian, ILO juga telah menciptakan tujuh Konvensi ILO tentang pekerja migran, yaitu Konvensi ILO No. 97, Konvensi ILO No. 143, Konvensi ILO No. 118, Konvensi ILO No. 157, Konvensi ILO No. 181, Konvensi ILO No. 189, dan Konvensi ILO No. 190. Dari tujuh Konvensi ILO tentang pekerja migran, peneliti menemukan fakta bahwa Indonesia dan Malaysia belum meratifikasi ketujuh Konvensi ILO tentang pekerja migran. Namun setidaknya kedua negara telah menaruh perhatian terhadap isu pekerja migran melalui undang-undang nasionalnya.

Kedua, peran ILO dalam melaksanakan pemantauan perjanjian internasional dilaksanakan berdasarkan keanggotaan atau didasarkan oleh Konvensi ILO yang belum di ratifikasi. Di Indonesia, ILO dapat melaksanakan pemantauan melalui pengajuan pertanyaan tentang pekerja migran dan menyampaikan *annual report*. Kemudian, mekanisme pemantauan perjanjian internasional itu sendiri dapat dilaksanakan oleh ILO di Malaysia melalui pemantauan berbasis komunitas, *database*, dan membangun SOP. Ketiga, peran ILO dalam memberikan sanksi kepada Malaysia secara tidak langsung. Sanksi itu sendiri adalah sanksi secara moral atau *moral effect*. Selain itu, ILO juga dapat memberikan teguran yang tidak bersifat mengintervensi kepada Indonesia dan Malaysia. Keempat, peran ILO dalam menyelesaikan sengketa atau masalah antara Indonesia dan Malaysia hanya sebatas sebagai perantara atau moderator melalui pelaksanaan pertemuan *tripartite-plus*. Kemudian, ILO juga dapat menyelesaikan masalah melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh ILO untuk menelaah suatu masalah secara mendalam dan berusaha mencari solusinya, misalnya promosi untuk meratifikasi Konvensi ILO dan memanfaatkan forum ILO.

Kelima, peran ILO dalam menawarkan atau memberikan bantuan kepada Indonesia direalisasikan melalui beberapa program untuk Indonesia dan Malaysia, program ASEAN yang bertujuan membantu komitmen Indonesia, maupun kerja sama

158

dengan kementerian terkait. Bantuan yang ditawarkan atau diberikan oleh ILO itu sendiri dapat membantu Indonesia atas adanya kasus tindak kekerasan oleh majikan di Malaysia pada tahun 2016 – 2019. Bantuan-bantuan yang ditawarkan atau diberikan ILO kepada Indonesia, yaitu membantu menyusun UU PPMI dan peraturan turunannya, membantu Indonesia membuat *campaign video* tentang *safe migration*, menciptakan program *Safe and Fair* (SAF), menciptakan program *Migrant Workers Empowerment and Advocacy* (MWEA), menciptakan *ASEAN Triangle Project*, melaksanakan *ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML), dan menciptakan *Global Action Programme on Migrant Domestic Workers* (GAP-MDW). Keenam, peran ILO dalam melakukan penelitian dilaksanakan melalui pemberian pertanyaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau instansi lainnya beserta konstituen tripartit, seperti serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam bentuk kuesioner atau *general survey*, wawancara secara langsung, maupun melaksanakan kunjungan.

7.2 Saran

Peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya khususnya mahasiswa Hubungan Internasional agar melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini. Peneliti lainnya dapat menyelidiki kasus atau masalah lainnya yang dialami oleh PMI di negara penempatan lainnya namun masih berada di Kawasan Asia Tenggara. Selain itu, peneliti lainnya dapat menyelidiki masalah atau kasus bersangkutan berdasarkan peran organisasi regional, seperti ASEAN. Hal itu dikarenakan adanya fakta yang ditemukan oleh peneliti bahwa ASEAN menjadi wadah penyelesaian masalah terkait pekerja migran sebelum diselesaikan melalui ILO. Kemudian, peneliti juga menyarankan kepada peneliti lainnya agar melaksanakan wawancara dengan pihak dari negara penempatan dan Indonesia baik dari pemerintah dan perwakilan LSM atau serikat buruh serta PMI itu sendiri.

Selanjutnya, peneliti menyarankan kepada ILO agar dapat menciptakan program atau melaksanakan pertemuan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia beserta konstituen tripartitnya masing-masing termasuk PMI itu sendiri secara langsung dan berkala. Hal itu dapat memungkinkan kedua negara khususnya konstituen tripartitnya dapat saling menyatukan pemahaman dan saling bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran khususnya PMI di Malaysia. Kemudian, kedepannya diharapkan dapat mengurangi kasus atau masalah PMI di Malaysia.